

**IMPLEMENTASI HAK ATAS TANAH ADAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG GUSTA KABUPATEN DELI
SERDANG)**

ABSTRAK

**Deka Polisman Gulo
Dr. H. Kusbianto, SH. M. Hum¹
Dr. Hj. Nurhayati A, SH, M. Hum²**

Hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat dan implementasinya. kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari 3 sumber yakni: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup, dan adanya tatanan hukum adat yang mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Tanah sebagai dasar hak setiap orang yang keberadaannya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan tersebut antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Dasar No.11 Tahun 2005 tentang penegasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuai dengan sifatnya yang multidimensi dan sarat persoalan keadilan permasalahan tentang sekitar tanah seakan tidak pernah surut. Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai pengaturan perundang-undangan. Kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai ada sejak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam arti penting hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik yang dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah Adat, UUPA, Dan Masyarakat Hukum Adat.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan fakultas hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh fakultas hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Medan 13 Februari 2020

DEKA POLISMAN GULO
15110020